



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun I, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan buruh bangunan, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ;
- telah mendengar keterangan Penggugat;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan nomor register --/Pdt.G/2016/PA.Msa., tertanggal 12 Mei 2016 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret M., bertepatan tanggal -03 Rabiul Awal 1429 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor **0070/Pdt.G/2016/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 10 Mei 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan April tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena:
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat hanya diam;
 - Tergugat sering tidak memberikan nafkah untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya sekitar bulan Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugro Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Msa.



3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang tidak sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-183/Kua 30.03.26/5/PW.01/05/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti P;

2. SAKSI-SAKSI

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Msa.



2.1. saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** yang tidak lain suami Penggugat;
- bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa saksi tidak tahu tempat Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi perilaku Tergugat sebagai tetangga baik;
- bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hanya setiap kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah melihat Tergugat ada di rumah tersebut;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tujuh tahun lebih tepatnya tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi;
- bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena minuman keras;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2.2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang kesehariannya dipanggil **Yayan Ino** yang tidak lain suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor **0070/Pdt.G/2016/PA.Msa.**



saya yang merupakan kakek dari Penggugat di Desa Karya Baru,

Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;

- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, setahu saksi Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi karena ulah Tergugat yang suka minum minuman keras;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Tergugat minum pinarachi tapi tidak sampai mabuk;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak lebaran dan puasa tahun lalu Tergugat sudah tidak pernah terlihat;
- bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor **0070/Pdt.G/2016/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan karena sejak bulan April 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat hanya diam, Tergugat sering tidak memberikan nafkah untuk membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak ada nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya dan sesuai pasal 149 ayat 1 RBg. Penggugat tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat luhur dan sakral serta karena alasan yang dikemukakan Penggugat mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P dan bukti

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yaitu **UMAR KIYAI bin HUSIN KIYAI** dan **ABDULLAH LATIP bin SANE LATIP**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan [vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti P tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang tahun 2009. Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sering minum minuman keras. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat dan anaknya;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor **0070/Pdt.G/2016/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal adanya pertengkaran dalam rumah tangga mereka, dengan demikian kedua saksi telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Maret 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang lalu atau setidaknya-tidaknya 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- bahwa yang menjadi penyebab perpisahan adalah Tergugat sering minum minuman keras;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya. *Dun diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal serta Tergugat yang tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya kembali, maka hak dan kewajiban suami isteri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Msa.



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah

tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **17 Juni 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Ramadhan 1437 Hijriyyah**, oleh kami **HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **NUR AFNI KATILI, S.H.I.**, dan **ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RINDA WANNI, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor **0070/Pdt.G/2016/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUR AFNI KATILI, S.H.I.

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.

Hakim Anggota II

ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.

Penitera Pengganti

RINDA WANNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah **Rp. 491.000,-**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Msa.